



PUTUSAN

Nomor 1775/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxx Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 01 November 2021 dengan register perkara Nomor 1775/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 17 Oktober 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 682/49/X/2010 Tanggal 18 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat Jalan DI. Panjaitan, Strat 1, RT. 04 No. 14(rumah a.n. Bapak Jeffri), Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 Tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama Perum Pesona Bukit Batuah, Blok AJ, RT. 70 No. 17, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 Tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama xxx, lahir di Balikpapan, 17 Juni 2011, Sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Sekitar Bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahu berawal dari Penggugat yang melihat Hp Tergugat yang terdapat pesan mesra dan foto dengan perempuan tersebut dan Ternyata Tergugat dan perempuan tersebut sudah sering jalan bersama, sehingga Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui jika Tergugat berselingkuh namun Tergugat tidak bisa memilih antara Penggugat dan perempuan tersebut namun saat bersama perempuan tersebut Tergugat cenderung menjelek-jelekan Penggugat, dan penggugat sudah sering meminta Tergugat untuk memilih sampai akhirnya Penggugat memerkgi Tergugat bersama perempuan tersebut disebuah kos-kosan dan perempuan tersebut berkata jika Penggugat sudah diceraikan oleh Tergugat padahal Tergugat tidak pernah ingin berpisah

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 11



dengan Penggugat, dan dia berkata jika sudah hamil anak Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak ingin meneruskan pernikahan dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 16 Oktober 2021, yang akibatnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah tersebut dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat Jalan xxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Xxx)** terhadap Penggugat, **(Xxx)**;

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 11



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 15 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah rumah tetapi Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 682/49/X/2010, tanggal 17 Oktober 2010, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi



1. xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan adalah adik Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan special dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan adalah adik Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Riska;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sekitar sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah memberi saran kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat menerangkan tidak mengajukan suatu bukti apapun juga;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatannya, dan Tergugat tetap sebagaimana jawaban semula serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat



(1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 bulan lamanya;
- Bahwa orang dekat sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun penggugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah



tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (Xxx) terhadap Penggugat, (Xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Drs. H. Akh. Fauzie sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 11